BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU HAMPAR

Jl. Lintas Bagansiapiapi – ujung tanjung

Email : panwaslubatuhampar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU HAMPAR
NOMOR : 04/ HK.01.01/K.RA 08-12/K.BH/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN / DESA BANTAYAN BARU KECAMATAN BATU HAMPAR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU HAMPAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Se Kecamatan Batu Hampar
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Hampar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa Se Kecamatan Batu Hampar

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Memberhentikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Bantaiyan Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama:

FAJAR CHOIRMANSYAH

KEDUA Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Bantaiyan Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama:

NURAINI, SE

KETIGA Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Hampar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Hampar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Hampar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Ditetapkan di : Batu Hampar
Pada Tanggal : 3 Oktober 2023

KETUA

MUSLIM, S.Ap